



PUTUSAN

Nomor: 0098/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 0098/Pdt.G/2014/PA.Bjb telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 11 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Agustus 1991) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 06 Maret 2014, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Batas Kota Kabupaten Banjar sekitar 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di Banjarbaru sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sekitar 5 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 06 Juni 1992;
 - b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 13 Juni 1994;
 - c. ANAK KETIGA, tanggal lahir 12 Mei 2003;
3. Bahwa bulan Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
 - Tergugat jarang memberi nafkah yang layak karena Tergugat tidak punya pekerjaan dengan penghasilan tetap;
 - Tergugat sering cemburu tak beralasan;
 - Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan bukan untuk kepentingan rumah tangga bahkan Penggugat yang membayar hutang-hutang tersebut atas perintah Tergugat pada orang-orang yang memberi hutang untuk menagih pada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat beserta anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dengan Penggugat dengan saling membentak;
5. Bahwa sejak bulan Nopember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah pamannya hingga sekarang selama 4 bulan sudah hidup berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada komunikasi serta tidak memberinafkah juga tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah lahir Penggugat beserta anak-anaknya;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri pada sidang ke tanggal 11 Juni 2014, tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 11 Juni 2014 tersebut yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah diperintahkan datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (ANAS RUDIANSYAH,S.H.I) telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor - tanggal 25 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : - tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam bernama:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumapahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2 tahun yang lalu awal, mulanya tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat 3 bulan dan terakhir tinggal dirumah kontrakan kurang lebih 5 samapi 6 tahun kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 10 tahun tetapi sejak Nopember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah 6 bulan lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat juga karena Tergugat telah kawin dengan wanita lain sejak 1 tahun yang lalu serta banyak meninggalkan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang jelas banyak orang menagih pada Penggugatatas hutang yang dilakukan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar telah memberikan keterangan dibawah sumapahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Agustus 1991 yang lalu, awal mulanya tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat 3 bulan dan terakhir tinggal dirumah kontrakan kurang lebih 5 samapi 6 tahun kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 14 tahun tetapi sejak 5 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah 6 bulan lamanya;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat juga karena Tergugat telah kawin dengan wanita lain sejak 1 tahun yang lalu serta banyak meninggalkan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang jelas banyak orang menagih pada Penggugat hutang yang dilakukan Tergugat;
 - Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. Tahun 2008 dan mereka sepakat memilih Anas Rudiansyah, S.H.I (Hakim PA Banjarbaru) sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator tanggal 07 Mei 2014 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 11 Juni 2014, tetapi setelah proses mediasi Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoire*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.2), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak bahkan terlilit hutang yang kemudian pembayarannya ibebankan pada Penggugat bahkan sejak 1 tahun terakhir Tergugat diketahui telah kawin dibawah tangan dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 6 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 tidak tercapai:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat, yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam dalam kitab Ghayatul Lisy Syarhil Madji yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya:

“Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-*

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 7 dari 10



isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal (19) huruf (f) PP .9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang telah dirubah menurut UU No. 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 881.000 ,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1435 H, oleh kami **Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis Majelis serta **SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I.** dan **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA,S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Hj. MASYITHAH,BA** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I.
PUTRA,S.H.

MOHAMMAD ANTON DWI

Panitera Pengganti,

Hj. MASYITHAH,BA

Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	790.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	881.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)